



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PEMBERIAN  
UPAH BONGKAR MUAT KELAPA SAWIT DI PKS PT SINDORA  
SERAYA DESA LENGGADAI HILIR KECAMATAN RIMBA  
MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**MUHAMMAD NAZRI**

**NIM: 11820214536**

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H/2022 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul, *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PEMBERIAN UPAH BONGKAR MUAT KELAPA SAWIT DI PKS PT SINDORA SERAYA DESA LENGGADAI HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU*, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Nazri  
 NIM : 11820214536  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2022  
 Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

Pembimbing Metode

Dra. Nurlaili, M.Si



**PENGESAHAN**

Scripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit Di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rampa Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nazri  
 NIM : 11820214536  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Zulkayandri, MA**

Penguji II  
**Ahmad Mas'ari, S. HL., MA., HK**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari atau menjangkau sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nazri  
 NIM : 11820214536  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bantayan 16 November 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Tinjauan Pihak muamabah Terhadap Sistem Pemberian  
 upah Bongkar Muat Kelapa Sawit di PKS PT  
 Gudara Geraya Desa Langgatai Hilir Kecamatan Rumbia  
 Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana  
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan  
 bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan  
 Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia  
 menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....  
 Yang membuat pernyataan

Rp.    
 Muhammad Nazri  
 NIM : 1182 0214 536

pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Muhammad Nazri, (2022) :Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit DI PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh sistem pemberian upah bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam praktiknya pemberian upah kerja bongkar muat kelapa sawit yang dikerjakan oleh para buruh ini di dalamnya terdapat potongan upah yang diberlakukan kepada para buruh, dengan keterangan sebagai jaminan kecelakaan kerja dan untuk mandor pengawas kerja. Sehingga hal ini menyebabkan upah yang diterima para buruh menjadi berkurang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme sistem pemberian upah bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya ini dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pemberian upah bongkar muat kelapa sawit di PKS Sindora Seraya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejelas mungkin bagaimana mekanisme pemberian upah bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya dan untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pemberian upah di PKS PT Sindora Seraya.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif (field research). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 134 orang dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 orang. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan survei, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan beberapa dalil syara' (Al- Qur'an dan Hadist) yang menjelaskan tentang *Ujrah*, sehingga dapat dipahami dalam prinsip pemberian upah harus adil dan layak. Dalam transaksi pemberian upah bongkar muat di PKS PT Sindora Seraya ini, para buruh menerima upah ketika mereka telah selesai melakukan pekerjaannya pada hari itu juga, dan hal ini sudah disepakati antara pihak perusahaan dan pihak buruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian upah bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tersebut tidak bertentangan dengan konsep Fiqh Muamalah. Hal ini dapat diketahui dan diperkuat karena sudah sesuai dengan akad awal perjanjian kerja.

**Kata Kunci : Upah, Buruh, Pemotongan**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah SWT semata, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PEMBERIAN UPAH BONGKAR MUAT KELAPA SAWIT DI PKS SINDORA SERAYA DESA LENGGADAI HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang ada pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Nasir, yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya dan Ibunda tersayang Rasti, terima kasih atas do'a, nasehat, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan ibunda untuk ananda. Kakak kandung Nur Azila, Farida Hanum, dan Fahrunnisa yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dalam hal materi, fisik, dan kasih sayang sepanjang ananda mengikuti pendidikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III dan seluruh jajarannya.
  4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
  5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Pimpinan PKS PT Sindora Seraya, beserta para karyawan dan Ketua Pimpinan Unit Cabang SPSI PKS PT Sindora Seraya beserta para buruh, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.
  7. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
  8. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. H. Mohd. Yunus. M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ananda selama dalam perkuliahan.
  9. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada keluarga Kelas Muamalah D angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil yang sudah tidak terhitung banyaknya.
11. Kepada teman-teman kos Wakanda yaitu Rizky Andika, Naufal Fadhulrohman, dan Firman.
12. Dan terkhusus juga untuk teman-teman dan orang-orang terdekat penulis yaitu Anggun Kharisma, Annisah, Sri Rahayu, Kartika, Saidati Sofia, Arif Dagelan, Fajri Siliwangi, Robbi Berbatov, Khoirul Anwar, Asraf Rodrigues, Yoga Ajha, Alvin, yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 26 Mei 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian <sup>9</sup>	
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Pengertian Buruh .....	11
2. Pengertian Upah .....	12
3. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	13
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	15
5. Golongan dan Jenis Upah .....	18
6. Permasalahan tentang Upah.....	21
7. Sistem Pembayaran Upah .....	22
8. Faktor-faktor terjadi Perbedaan Upah .....	24
9. Makna Keadilan Dalam Pengupahan .....	25
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	28
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
D. Populasi dan Sampel.....	32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data .....	36
H. Teknik Penulisan .....	36

**BAB IV**

**PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum PKS PT Sindora Seraya .....	37
B. Mekanisme Sistem Pemberian Upah di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.....	44
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.....	57

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA .....**

64

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel.</b>	<b>4.1</b> Tanggapan Responden Tentang Waktu Pembayaran Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit.....	49
<b>Tabel.</b>	<b>4.2</b> Tanggapan Responden Tentang Jumlah Upah Yang di Dapat Dalam Satu Hari .....	50
<b>Tabel.</b>	<b>4.3</b> Tanggapan Responden Tentang Penetapan Upah .....	51
<b>Tabel.</b>	<b>4.4</b> Tanggapan Responden Tentang Keberlangsungan Pembayaran Upah.....	52
<b>Tabel.</b>	<b>4.5</b> Tanggapan Responden Tentang Kesepakatan Akad Kerja.....	52
<b>Tabel.</b>	<b>4.6</b> Tanggapan Responden Tentang Potongan Upah.....	53
<b>Tabel.</b>	<b>4.7</b> Tanggapan Responden Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.....	54
<b>Tabel.</b>	<b>4.8</b> Tanggapan Responden Tentang Potongan Upah Untuk Mandor Kerja.....	54
<b>Tabel.</b>	<b>4.9</b> Tanggapan Responden Tentang Upah Memenuhi Kebutuhan Ekonomi.....	55
<b>Tabel.</b>	<b>4.10</b> Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Dapat Meningkatkan Ekonomi .....	55
<b>Tabel.</b>	<b>4.11</b> Tanggapan Responden Memiliki Pekerjaan Sampingan Lain ...	56

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 4.1** Susunan Organisasi Pimpinan Unit Kerja F.SPTI-K.SPSI PKS  
PT Sindora Seraya ..... 40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>1</sup>

Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa Islam tidak hanya memberikan pedoman dalam berhubungan dengan sang pencipta bahkan Islam juga mengatur segala hal dalam kehidupan yang kita jalani salah satunya bagaimana cara berhubungan dan berinteraksi sosial dengan sesama manusia dengan baik dan sesuai ketentuan syariat Islam, dengan demikian komunikasi bisa berjalan lancar terutama dalam unsur-unsur memenuhi kebutuhan hidup, hingga semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Salah satu interaksi yang sering kita jumpai dalam praktik muamalah adalah pemberian upah dan atau pemberian gaji kepada baik itu karyawan atau pekerja yang memberikan jasanya yang dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *ujrah*. Selain merupakan salah satu sarana dalam melestarikan hubungan antara manusia hal ini juga merupakan salah satu praktik muamalah

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3

yang diperlukan dalam Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah (5): 2, yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ  
مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٢﴾

‘..... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya’. (Al-Maidah/5: 2)

Mengenai pengupahan terdapat banyak dijelaskan didalam Al-Qur’an dan al hadis antara lain seperti sabda nabi Muhammad Saw :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ<sup>٢</sup>

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya (HR. Ibnu Majah, Shahih).

<sup>2</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Surabaya, Indonesia: Ahmad ibn Sya'`diah Cet. 1), hlm. 188



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang dijelaskan hadis di atas bahwa dalam memberikan upah baiknya disegerakan setelah selesai pekerjaannya karena menunda-nunda untuk memberikan upah adalah salah satu perbuatan yang zholim seperti menunda-nunda kewajiban bagi yang mampu itu juga dilarang dalam hukum Islam.<sup>3</sup>

Dalam tinjauan Fiqh Muamalah *al ijarah* atau *ujrah* menurut etimologi adalah menjual manfaat. Sedangkan dari segi terminologi terdapat beberapa pendapat ulama mengenai *ujrah* antara lain Ulama Hanafiah mengatakan *ujrah* adalah “ akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti” sedangkan menurut ulama Asy-Syafi’iyah *ujrah* adalah “akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam *al-ijarah* atau *ujrah* dalam kamus hukum ekonomi dikenal dengan istilah (*wage, lease, hire*) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah). Dalam istilah Bahasa Arab dibedakan menjadi *al-ajr* dan *al-ijarah*. *Al-ajr* sama dengan *al-thsawab*, yaitu pahalah dari Allah sebagai imbalan taat. Upah dalam Islam itu dimasukkan ke dalam kaedah sewa menyewa yaitu orang yang memberikan kerja sebagai pembayar upah sedangkan orang yang bekerja sebagai penerima upah hal ini biasanya terdapat antara perusahaan dan karyawan dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah sesuai perjanjian dan ketentuan yang disepakati.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h

<sup>4</sup> Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 121.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>5</sup>

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.<sup>6</sup> Secara umum, ketentuan Al-Qur’an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah QS. An-Nahl (16): 90 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Allah memintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkar, dan penindasan. Ia mengingatkanmu supaya mengambil pelajaran.” (An-Nahl/16: 90)

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberi kerja dilarang untuk berbuat keji (seperti memaksa pekerja berbuat cabul) dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat bahwa doa orang yang tertindas dapat sangat diperhatikan oleh Allah SWT. Disamping

<sup>5</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h 167.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

itu Rasulullah juga memberikan ancaman. Sebagaimana dalam sebuah hadist Beliau mengatakan bahwa “

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ<sup>7</sup>

ada tiga orang yang akan digugatnya di akhirat kelak. Salah satu diantaranya adalah majikan yang tidak memberikan hak pekerja sebagaimana layaknya, padahal pekerja telah memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya (HR. Muslim).

Dari hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari zaman Rasulullah sudah diperintahkan untuk berlaku adil kepada para pekerja atau buruh. Buruh ataupun pekerja pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau majikan. Terdapat beberapa organisasi buruh yang ada di Indonesia salah satunya adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) adalah: Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Al-Ma'rif), Juz. II, h. 28

<sup>8</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja buruh yaitu PKS PT Sindora Seraya Perusahaan ini bergerak dibidang pengelolaan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah (*central palm oil*), yang mana para buruh ini memiliki peranan yang besar yaitu sebagai tenaga pembongkar kelapa sawit dengan upah Rp 15.000/ton nya sesuai dengan ketentuan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor :SE-01/MEN/1982 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah dan ketentuan pembayaran upah.<sup>9</sup> Sehingga dengan adanya keberadaan para buruh ini proses pengelolaan buah dan dapat berjalan dengan baik.

Buruh yang bekerja untuk pembongkaran buah kelapa sawit ini bukanlah buruh tetap perusahaan melainkan hanya buruh harian lepas dan mereka tergabung dalam suatu organisasi yaitu SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Namun terdapat pernyataan dari buruh bongkar muat kelapa sawit yaitu Bapak Rendi dan Andre berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari mereka. Mereka mengatakan terdapat pemotongan upah mereka yang bekerja sebagai buruh bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa potongan yang diwajibkan untuk mereka bayarkan atau setorkan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> JDIH Kementerian Ketenagaaan Kerjaan Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Rendi & Andre. Buruh Bongkar Muat PUK SPSI PKS PT Sindora Seraya. *Wawancara*. 9 September 2021.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan informasi dari wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Jeki ia mengatakan bahwa mereka menyetorkan uang kepada mandor (Pengawas Kerja) dan iuran wajib kepada ketua organisasi sebagai anggota buruh yaitu sebanyak 5000,00/kg nya, sehingga upah yang mereka terima sebagai buruh akan mengurangi penghasilan bagi pekerja tersebut.<sup>11</sup> Dan hal ini memberatkan bagi para buruh dikarenakan upah yang mereka terima berkurang akan tetapi mereka harus menerimanya dari pada mereka tidak memiliki pekerejaan sama sekali. Dalam potongan upah tersebut diketahui juga untuk mandor pengawas kerja akan tetapi dalam proses kerja mereka mandor yang mengawasi pekerjaan mereka tidak pernah terlihat mengawasi pekerjaan para buruh, padahal mereka mendapatkan uang dari potongan gaji para buruh di sini. Mengenai pemotongan upah kepada buruh SPSI ini memang di dalam ADRT KSPSI sudah disebutkan dalam BAB VI Pasal 16 disebutkan setiap anggota memiliki kewajiban membayar iuran keanggotaan sesuai dengan ketentuan tetapi dalam ADRT hanya dijelaskan kewajiban membayar iuran, dan tidak disebutkan berapa nominal iuran yang dikeluarkan para buruh, sementara para buruh SPSI di PKS PT Sindora Seraya ini mendapat pemotongan upah setiap mereka melakukan bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit Di PKS PT Sindora**

<sup>11</sup> Jeki, Buruh Bongkar Muat PUK SPSI PKS PT Sindora Seraya. *Wawancara*. 9 September 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

### B. Batasan Masalah

Dalam pemberian upah tentunya harus memberikannya dengan prinsip adil dan layak, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak hal hal yang tidak sesuai dengan kedua prinsip tersebut. Potongan upah bagi para pekerja juga sering ditemukan di dalam praktik pengupahan, tanpa mempertimbangkan apakah hal itu memberatkan bagi para pekerja, dan tanpa keterangan yang jelas untuk apa potongan tersebut, dan apakah para pekerja sudah mendapatkan haknya untuk diberikan upah secara adil dan layak.

Oleh karena itu pada kesempatan penelitian hanya dibatasi dan difokuskan mengenai Bagaimana Mekanisme dan Sistem Pemberian Upah Di PKS PT Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pemberian upah bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme sistem pemberian upah di PKS PT Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pemberian upah bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian ini adalah
  - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme dan Sistem Pemberian Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit Di PKS PT Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
  - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit. Di PKS PT Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah
  - a. Untuk memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam pengetahuan dan pedoman tentang ketentuan upah buruh. Di PKS PT Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

- b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk mengetahui atau memperdalam ilmu pengetahuan penulis.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Buruh

Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.<sup>12</sup> Pengertian buruh pada saat ini juga dimata masyarakat awam sama saja dengan pekerja, atau tenaga kerja. Padahal dalam konteks sifat dasar pengertian dan terminologi di atas sangat jauh berbeda. Secara teori, dalam konteks kepentingan, di dalam suatu perusahaan terdapat 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pemilik modal (*owner*) dan kelompok buruh, yaitu orang-orang yang diperintah dan dipekerjakan yang berfungsi sebagai salah satu komponen dalam proses produksi. Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain disebut Buruh.<sup>13</sup>

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketengakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), Tersedia di <https://kbbi.web.id/buruh>  
Diakses 2 Juni 2022

<sup>13</sup> Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Medan: Perpustakaan Nasional, 2010), h. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai “*Blue Collar*”.<sup>14</sup> Atau pengertian buruh adalah buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui.

## 2. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Menurut bahasa kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasa adalah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>15</sup>

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>16</sup>

Dari segi terminologi, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah* antara lain:

<sup>14</sup> Lalu Husni, *Hukum Keteangakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 43.

<sup>15</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 167.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>17</sup>

Menurut Malikiyah *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu untuk imbalan yang bukan berasal dari manfaat.<sup>18</sup>

Menurut Asy-Syafi'iyah *ijarah* artinya akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Hanabilah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah dan kara'* dan semacamnya.<sup>20</sup>

Dari defenisi-defenisi di atas dapat dikemukakan bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa, bahwa *ijarah* adalah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.

### 3. Dasar Hukum Ijarah

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ima'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), ed. 1-3, h. 114.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 316.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.* h. 317.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.<sup>21</sup> Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada ghalibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pengembangan syara'. Dan alasan jumhur ulama tentang *ijarah* diperbolehkan diperkuat dengan sebagaimana firman Allah SWT dalam

- a. Al- Qur'an Surat Ath-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَى ۗ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalan kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu menemui kesulitan, maka perempuan dan boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Ath-Thalaq/65: 6).

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Aditullah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz 4, cet-III, h. 730.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Al-Qur'an Surat Al-Qashash (28): 26 &amp; 27

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ  
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ  
 هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمَنْ  
 عِنْدَكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ  
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”(Al-Qhasash/28: 26&27).

## c. Hadis

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ  
 يُعْطِهِ<sup>22</sup>

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah. (HR. Ahmad dan Bukhari).

## 4. Rukun Dan Syarat Ijarah

Syarat dan rukun harus ada dalam setiap aktifitas manusia. Ketika suatu aktifitas tidak memenuhi syarat dan rukun, maka aktifitas tersebut berpengaruh kepada sah tidaknya suatu aktifitas, khususnya dalam perkara upah/ *ujrah*. Adapun rukun dan syarat dalam upah (*Ijarah*) adalah sebagai berikut:

<sup>22</sup> shahih – lihat *Mukhtashar Asy-Syamaail Al-Muhammadiyah*, No. 310, h. 188

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Rukun *Ijarah*

1. Adanya pihak penyewa (*Musta'jir*)
2. Adanya pihak pemberi sewa (*Mu'jir*)
3. Objek yang disewakan (*Ma'jur*)
4. Harga sewa (*Ujrah*)
5. Manfaat sewa (*Manfa'ah*)
6. Ijab dan qabul (*Sighat*).<sup>23</sup>

Dari ke enam rukun *ijarah* di atas wajib ada, jika salah satu dari rukun itu tidak ada, maka pelaksanaan *ijarah* bathil (cacat)

b. Syarat - syarat *ijarah*

Ada beberpa macam syarat dalam pelaksanaan *ijarah*

1. Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid* zat *aqad* dan tempat *aqad*. Menurut ulama Hanafiyah *aqid* (orang yang melakukan *aqad*) diisyaratkan harus berakal, *mumayyiz* (minimal berumur 7 tahun) dan tidak diharuskan *baliqh*

## 2. Syarat pelaksanaan

Agar terlaksananya *ijarah*, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk berakad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya (*ijarah al-fudhul*) tidak

<sup>23</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet Ke-2, h. 43

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menjadikan adanya *ijarah* (upah).<sup>24</sup> Dalam Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu dengan memenuhi syarat-syarat :

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad
- b. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari
- c. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan

Upah harus jelas, tentunya sesuatu yang bernilai harta. Bernilai *mutaqawwin* disini dapat di ukur dengan dua aspek: *syar'i* dan *'urfi*.<sup>25</sup>

Dalam Islam upah (*Al- Ijarah*) adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu para ulama menilai bahwa (*Ijarah*) merupakan satu hal yang dibolehkan. karena perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk tolong- menolong antar sesama manusia.<sup>26</sup>

Dalam *Syari'at* Islam, landasan pengupahan kaum buruh atas jasa yang diberikan majikan dapat dilihat dalam Al-Quran sebagai berikut : Surat Al- Qoshas (28): 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006),Cet.Ke-1 ,h.20

<sup>25</sup> Makalah Muhammad Maksum, *Konsep Perburuan Islam, Solusi Atas Kesejahteraan Pekerja Buruh Dalam Islam*, (Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah dan Stie GICI, 10 Juli 2008), h.6

<sup>26</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: " Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al- Qoshas/28: 26)

Dalam hal upah, memberikan upah hendaknya setelah ada ganti dan yang diupah tidak berkurang nilainya, seperti : memberikan upah kepada yang menyusui, upah ini diberikan karena sebab menyusui tidak karena susunya, tetapi hal mengerjakannya. Sebagaimana orang yang menyewa rumah dan di dalamnya ada sumur, boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dengan sumur tidak berkurang. Begitu juga masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi dalam perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.<sup>27</sup>

### 5. Golongan dan Jenis Upah

Upah dapat digolongkan menjadi 2:

- a. Upah yang disebutkan (*Ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*Ajrul Mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya maksudnya adalah

<sup>27</sup> Mohammad Rifa'i, Mohammad Zuhri, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Tona Putra, 1978),h. 226

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenisnya pada umumnya.<sup>28</sup>

Selanjutnya selain dari golongan upah juga dapat dikemukakan jenis jenisnya yaitu sebagai berikut:

#### a. Upah Nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa- jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian kerja dibidang industri dan perusahaan ataupun suatu

organisasi kerja, dimana kedalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini pula disebut upah uang (*money wages*) sehubungan wujudnya yang memang serupa uang secara keseluruhan.

#### b. Upah Nyata (*Real Wages*)

Yang dimaksud dengan upah nyata ini adalah upah yang nyata-nyata diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini oleh daya beli upah tersebut yang banyak tergantung dari besar kecilnya jumlah uang yang diterima, besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Adakalanya upah diterima dalam bentuk uang dan fasilitas, maka upah

<sup>28</sup> G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), h.100

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang nyata yang diterimanya yaitu upah uang dengan nilai Rupiah dari fasilitas tersebut.<sup>29</sup>

#### c. Upah Hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang buruh ini relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokok saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya untuk pendidikan, untuk bahan pangan yang memiliki gizi lebih baik.

#### d. Upah Minimum (*Minimum Wages*)

Sebagaimana pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan. Bertitik tolak dari hubungan formal ini haruslah tidak dilupakan bahwa seorang buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnya kalau buruh mendapatkan penghargaan yang wajar atau perlindungan yang layak. Dalam hal ini maka upah minimum sebaiknya dapat mencakupi kebutuhan-kebutuhan hidup buruh tersebut dan keluarganya, walaupun dalam arti yang serba sederhana.

#### e. Upah wajar (*Fair Wages*)

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa- jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha, sesuai

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 102



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perjanjian kerja diantara mereka. Upah wajar ini tentunya bervariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan hidup buruh beserta keluarganya.<sup>30</sup>

## 6. Permasalahan Tentang Upah

Di dalam kehidupan sehari-hari, diketahui bahwa perselisihan itu merupakan hal yang umum dalam kehidupan manusia. Di dalam setiap interaksi tentu akan terdapat reaksi. Begitupun di perusahaan yang merupakan lingkungan masyarakat tertentu, hubungan perburuhannya tidak terlepas dari pengertian di atas dan suatu kebijaksanaan pengusaha yang telah dipertimbangkan dengan matang akan diterima para buruhnya dengan rasa puas dan ada pula rasa yang kurang puas.<sup>31</sup> Jadi masalah timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para buruhnya, berpokok pangkal karena adanya perasaan perasaan kurang puas tersebut.

Perusahaan yang telah memberikan kebijaksanaanya yang menurut pertimbangannya sudah mantap dan akan diterima oleh para buruh, namun buruh memiliki perasaan dan pertimbangan yang lain. Maka penerimaan atas kebijaksanaan pengusaha itu pun menjadi tidak sama, yang merasa puas akan bekerja dengan tenang dan semangat sedangkan yang merasa kurang puas akan menunjukkan apatisme, semangat kerja jadi menurun dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadilah masalah- masalah. Pokok pangkal ketidakpuasan buruh dalam hal pengupahan ini seperti :

- a. Lambatnya pelaksanaan pembayaran upah. Biasanya bagi perusahaan yang sudah diakui keabsahaanya pelaksanaan upahnya sudah dijadwalakan.
- b. Adanya pemotongan- pemotongan upah untuk keperluan dana bagi kepentingan buruh, namun tanpa perundingan dengan pihak buruh.
- c. Belum mampunya perusahaan untuk memperbaiki upah buruh
- d. Adanya kehendak dari para buruh agar upahnya dipersamakan dengan pengupahan yang lebih baik di perusahaan lain.<sup>32</sup> Keberadaan upah minimal ini harus benar- benar dijaga dan diperjuangkan pelaksanaanya, yang tidak didasarkan semata pada mekanisme Pasar, mengingat berbagai kelemahan internal buruh untuk memperjuangkan meski sudah ada kebebasan berserikat. Masalah upah disebut pokok karena dari sekian banyak persoalan perburuhan banyak disebabkan persoalan upah.<sup>33</sup>

### 7. Sistem Pembayaran Upah

Menurut hukum positif penetapan upah terdapat berbagai system pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Cet. Ke-1 , h. 82

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Sistem upah jangka waktu

Menurut sistem pembayaran ini, upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, dimana tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian, untuk seminggu diberikan upah mingguan untuk bulan diberikan upah bulanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini buruh tidak perlu melakukan pekerjaan tegesa-gesa oleh sebab itu dampak negatif dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.<sup>34</sup>

## b. Sistem upah potongan

Sistem ini sering dipakai untuk mengganti sistem upah jangka waktu apabila hasil pekerjaan tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah banyak, jumlah berat, luas hasil pekerjaan. Maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai dalam suatu perusahaan.

## c. Sistem upah pemufakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pembuatan jalan, pekerjaan memuat-membongkar dan mengangkut barang dan sebagainya. Upah ini bukan diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepada sekumpulan buruh yang telah sama-sama melakukan pekerjaan.

<sup>34</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Pemburuan*, (Jakarta: Djambatan, 1985), Cet. Ke-7,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Sistem skala upah buruh

Adanya pertalian antara upah dengan harga hasil penjualan hasil perusahaan cara pegupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung harga pasaran diluar negeri

## e. Upah indeks

Upah indeks adalah upah yang naik turun, menurut naik atau turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak mempengaruhi nilai riil dari upah.

## f. Sistem upah pembagian keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar buruh diberikan bagian dari keuntungan itu.<sup>35</sup>

## 8. Faktor- Faktor Terjadinya Perbedaan Upah

Adapun yang menjadi faktor timbulnya perbedaan upah menurut Afzalur Rahman :

## a. Tenaga Kerja kasar

Tenaga kerja kasar di sini, para buruh yang tidak mempunyai pendidikan atau keahlian didalam melakukan pekerjaannya, sehingga

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

di dalam melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan kekeuatan tubuh, bukan dengan pikiran.<sup>36</sup>

b. Tenaga kerja terdidik (terampil)

Tenaga kerja terdidik di sini, para buruh yang mempunyai pendidikan yang cukup atau keahlian didalam bekerja, sehingga kesungguhan dan kesempurnaan pekerjaan seseorang dengan tenaga fisik dan pikiran, kebijaksanaan akan diberi ganjaran dalam bentuk peningkatan kemakmuran hidup.<sup>37</sup>

## 9. Makna Keadilan dalam Pengupahan

Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja serta bagaimana bentuk pembayarannya.<sup>38</sup> Ada petunjuk khusus dari nabi Muhammad SAW untuk masalah cara pembayaran upah sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَرَفُوهَ يَجِفُّ. أَنْ قَبْلَ هُ أَجْرَ الْأَجِيرِ أَعْطُو<sup>39</sup>

“Dari Abdilah bin Umar, Rasulullah Saw bersabda. “ berikanlah upah orang sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).

<sup>36</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).h.257

<sup>37</sup> Ibid, h.261

<sup>38</sup> Didin hafidudin dan Henri Tanjung. *Sistem Pengajian Islam, Raih Asa Sukses*, (Jakarta: 2008). h 23

<sup>39</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).h.257

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadist ini Yusuf Qaradhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terkait dengan syarat- syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika membolos berkerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ini ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing- masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>40</sup>

Di samping itu adil dapat bermakna proporsional hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman.<sup>41</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahqaf (46): 19, yang berbunyi

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.,(Al-Ahqaf/46: 19)

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001). h 405

<sup>41</sup> Didin Hafidudin dan Henri Tanjung, *Op.Cit* ,h. 35

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayarannya yang sama akan diberikan pada pekerjaan yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak di bayar. Koneksi ini yang pakar menjemen diterjemahkan menjadi *equal pay for equal job*, yang artinya gaji atau upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama maka. Jika ada Internasional Labor Organizatin (ILO) Nomor 100.<sup>42</sup> Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dharuriyat atau dasar.<sup>43</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam surat Thaha (20): 118, yang berbunyi

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ

“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”. (Thaha/20: 118).

Selain itu upah yang dibayarkan pada pekerja harus mempunyai dua elemen berikut:

- a. Mereflesikan *marginal productifity*- pertimbangan efisiensi.
- b. Mereflesikan sedekah (*transfer payment*) pertimbangan *equity*.

Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

<sup>42</sup> Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta: PPMI, 2000), h.35-36

<sup>43</sup> Ahmad Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2001), h. 9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi tidak sepatutnya bagi yang lemah dan memberikan upah di bawah standar.<sup>44</sup>

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah penulis teliti, mengenai penelitian secara khusus tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit Di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Belum pernah dilakukan oleh siapapun, akan tetapi penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah.

1. Monica (IAIN Bengkulu, 2020) dengan judul “Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Sawit Pada PT. Bumi Mentari Karya (Bmk) Di Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah. Sistem pemotongan upah pada skripsi ini berbeda dengan sistem pemotongan upah yang penulis teliti yaitu untuk pemotongan itu memiliki waktu yang berbeda jika pemotongan upah yang penulis teliti, upah tersebut dipotong setiap harinya sedangkan penelitian yang dilakukan Monica untuk pemotongannya secara setiap bulan yaitu 20.00,00.

Kemudian yang menjadi fokus penelitian dipenelitian ini yaitu bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pemotongan upah ini sedangkan yang penulis teliti lebih terfokus kepada tinjauan fiqh

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, Op.Cit, h.405



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muamalah serta hal apa yang mendasari adanya pemotongan dalam pemberian upah ini yang mewajibkan iuran keanggotaan.<sup>45</sup>

2. Sabar Hasibuan (UIN SUSKA RIAU, 2019) dengan judul Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah. Penelitian ini tentang Pelaksanaan sistem pembayaran upah pada buruh bongkar muat sawit di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ini, upah sudah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dan yang menjadi masalah adalah pembayaran upah yang tidak tepat waktu.<sup>46</sup>

3. Pegi Prihantini, (UIN Raden Intan Lampung, 2019), dengan judul Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung), dengan fokus penelitian mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan sistem pengupahan dengan adanya pemotongan upah. Karena ada kepentingan dari masalah pada pengupahan, peneliti akan difokuskan pada “sistem pemotongan upah pekerja pada panglong kayu Jayan Abadi Untung Suropati Bandar Lampung”.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Monica. “Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Sawit Pada Pt. Bumi Mentari Karya (Bmk) Di Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

<sup>46</sup> Hasibuan, Sabar “Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit Di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Redi Afrizal (UIN SUSKA RIAU, 2013), dengan judul Upah Buruh Bongkar Muat Pupuk Dan Sawit Di PT Padasa Vi Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam. Yang menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana perpektif ekonomi Islam tentang pemberian upah dan potongan potongan upah yang terdapat dalam pemberian upah bongkar muat kelapa sawit dan pupuk dan bagaimana ketentuan akad nya.<sup>48</sup>

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penulis belum menemukan penelitian yang persis dan sama, karena belum ada yang membahas tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit Di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

<sup>47</sup> Prihantini, Pegi. *"Perspektif Hukum Islam Tentang Pematangan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung)"*, (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>48</sup> Afrizal, Redi. *"Upah Buruh Bongkar Muat Pupuk Dan Sawit Di Pt Padasa Vi Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam"*. (UIN SUSKA RIAU, 2013).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam penelitian ini unit sosial yang dimaksud adalah para buruh bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di PKS PT Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian adalah individu/ populasi, sampel, benda, yang bisa dijadikan sumber informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan. Maka subjek penelitian ini adalah pihak buruh yang bekerja sebagai buruh bongkar muat kelapa sawit di PKS PT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

2. Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu bagaimana mekanisme dan tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pemberian upah bongkar muat kelapa sawit yang terdapat pemotongan ditinjau menurut perspektif Fiqh Muamalah.

#### D. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>49</sup> Populasi penelitian ini adalah jumlah seluruh buruh bongkar muat kelapa sawit dengan sistem pemotongan upah yang berjumlah 134 orang buruh SPSI yang bekerja sebagai buruh bongkar muat kelapa sawit. dan 1 orang KTU dan 1 orang personalia PKS PT Sindora Seraya serta 1 orang ketua PUK SPSI PKS PT Sindora seraya, dan 1 bendahara

##### 2. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bisa juga dikatakan

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 115.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya.<sup>50</sup> Menurut teori Arikunto yang menyatakan apabila populasi kurang dari 100 maka sampel diambil secara keseluruhan, sedangkan populasi di atas 100 maka sampel diambil 10-15% atau 20-25% dari populasi. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 36 orang terdiri dari buruh bongkar muat kelapa sawit, metode yang penulis pakai adalah metode Random Sampling yaitu “mengambil acak sebagian populasi sebagai sampel”.

## E. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data. Beberapa teknik pengumpulan data primer ini adalah dengan survei, observasi, dan eksperimen<sup>51</sup> dengan para buruh bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya.
2. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan, berbagai internet websites, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan.<sup>52</sup>

<sup>50</sup>Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 95.

<sup>51</sup>Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.

<sup>52</sup>Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 168.



## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi atau fakta-fakta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui panca indra atau dengan memakai alat elektronik.<sup>53</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap mekanisme bongkar muat kelapa sawit oleh buruh SPSI dengan Sistem Pemberian Upah yang terdapat pemotongan di Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan

<sup>53</sup>Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, 2018), cet. ke-1, hlm. 65.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dirancang sebelumnya.<sup>54</sup> Narasumber di sini adalah ketua dan bendahara PUK SPSI di PKS PT Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

### 3. Angket

Angket, sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuisioner atau angket sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuisioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrument pengumpul data.<sup>55</sup> Angket digunakan dengan mengedarkan formulir yang berisi beberapa pertanyaan kepada beberapa subjek (responden) untuk mendapat tanggapan secara tertulis.<sup>56</sup> Adapun responden di sini adalah buruh bongkar muat kelapa sawit sebanyak 32 responden.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. ke-4, hlm. 372.

<sup>55</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 76.

<sup>56</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2004), hlm. 95.

<sup>57</sup> Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), cet. ke-1, hlm. 153.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah bagaimana mekanisme dalam sistem pemberian upah dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan upah. Bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya, Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

## H. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Induktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
2. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
3. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah sekian banyaknya pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian upah buruh bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya ini diberikan setiap hari setelah selesai pekerjaannya, dan besaran upah ditentukan berdasarkan berat muatan yang dibongkar oleh para buruh, kemudian dari upah yang didapat ada potongan-potongan yang diberlakukan kepada buruh untuk jaminan kecelakaan kerja dan potongan untuk mandor atau pengawas kerja. Besaran upah yang didapat para buruh ini berdasarkan jumlah muatan yang mereka bongkar semakin banyak buah yang mereka bongkar maka akan semakin banyak pula upah yang mereka dapat.
2. Bahwa pemberian upah bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir tersebut tidak bertentangan dengan konsep Fiqh Muamalah karena akad awal antara pemberi kerja dan pekerja telah sesuai dengan rukun dan syarat *Ujrah*, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan konsep Fiqh Muamalah.



## B. Saran

Melalui penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran penelitian yakni :

### 1. Kepada buruh

Sebelum melakukan kontrak kerja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan salah satu pihak. Buruh diharapkan mengetahui perjanjian tentang upah sebelum melakukan suatu pekerjaan dan yang diterapkan oleh pemberi kerja,

### 2. Kepada si pemberi kerja

Diharapkan bisa menganalisa kebutuhan buruh agar mampu menentukan upah yang layak diberikan dalam memenuhi taraf kehidupan buruh dan bisa menyesuaikan beban kerja terhadap upah yang akan diperoleh buruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Si

kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Bugha, Mustahafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah, 2010.
- Anggito, Abi. et., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ansoni, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomi Makro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Antonio, Muhammad Syfi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Agusmidah, *Dinamika Hukum KetenagaKerjaan Indonesia*, Medan: Perpustakaan Nasional, 2010.
- Asep, Hermawan. *Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- As-Syuyuti, Jalahudin. *Al-Jami' As-Shagir Dar-Al Fikr Djumadi. Hukum Pemburuan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, .2006.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Hafidudin, Didin dan Tanjung, Henri. *Sistem Penggajian Islam*. Depok: Raih Asa Sukses, 2008.
- Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hutabarat, Abner. *Kebijaksanaan Upah Minimum*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, 1984.
- Karina, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



ciptamilik UI

arriau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), Tersedia di <https://kbbi.web.id/buruh>  
Diakses 2 Juni 2022
- Kartasapoetra, G. *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta; Sinar Grafika, 1987.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 1-30*, 2020.
- Lubis, Suhrawardi K & Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta; Sinar Grafika, 2012.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta; PT Sinar Grafika, 2005.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Maksum, Muhammad. *Konsep Perburuhan Islam, Solusi Atas Kesejahteraan Pekerja Buruh Dalam Islam*. Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah dan Stie GICI, .2008.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Afzalur. *Muhammad Seorang Pedagang*. Jakarta: Swarna Humi, 1997.
- Ruky, Ahmad. *Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Pemburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1985.
- Sudjana, Eggi. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*. Yogyakarta: PPMI, 2000.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sudjana, Eggi. *Buruh Menggugat Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suwarto. *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2003.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2004.
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhri, Mohammad dan Rifa'i, Mohammad. *Terjemahaan Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

#### B. Jurnal/Skripsi

- Afrizal, Redi. "Upah Buruh Bongkar Muat Pupuk Dan Sawit Di Pt Padasa Vi Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam. (UIN SUSKA RIAU) 2013.
- Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Di Tinjau Dari" *Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Islam. Volume 5., No. 2.,(2017), h. 273.
- Hasibuan, Sabar "Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit Di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah,(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 2019.
- Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam" *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi Islam. Volume 9., No. 9.,(2017), h. 190.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Monica. *“Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Sawit Pada Pt. Bumi Mentari Karya (Bmk) Di Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu) 2020.

Prihantini, Pegi. *“Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung)”*,(UIN Raden Intan Lampung) 2019.

### C. Wawancara

Amister H. Purba KTU PKS Sindora Seraya. *Wawancara 02 Maret 2022*

Satria ketua PUK SPSI PKS Sindora Seraya. *Wawancara 02 Maret 2022*

Romi Personalia PT PKS Sindora Seraya. *Wawancara 03 Maret 2022*

Memed buruh harian lepas PUK SPSI PT PKS Sindora Seraya. *Wawancara 03 Maret 2022*

Rendi, Buruh Bongkar Muat Kelapa Sawit PKS PT Sindora Seraya. *Wawancara 04 Maret 2022.*

Andre Kurniawan, Buruh Bongkar Muat Kelapa Sawit PKS PT Sindora Seraya. *Wawancara 04 Maret 2022.*

Jeki, Buruh Bongkar Muat Kelapa Sawit PKS PT Sindora Seraya, *Wawancara 03 Maret 2022.*

Rio, Buruh Bongkar Muat Kelapa Sawit PKS PT Sindora Seraya, *Wawancara 03 Maret 2022.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Wawancara sistem pemberian upah di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

1. Sejak kapan perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit ini beroperasi?
2. Sejak kapan terbentuknya serikat buruh pimpinan unit kerja di perusahaan ini?
3. Apa saja ruang lingkup serikat buruh pimpinan unit kerja di perusahaan ini?
4. Bagaimana status buruh di perusahaan ini apakah mereka buruh tetap atau hanya buruh harian?
5. Bagaimana sistem kerja buruh bongkar muat kelapa sawit ini?
6. Bagaimana proses pengupahan yang didapat oleh para buruh bongkar muat kelapa sawit ini?
7. Apakah proses pengupahan pernah mengalami kendala atau sama sekali tidak mendapatkan upah?
8. Berapa jumlah upah yang didapat para buruh pada setiap harinya?
9. Apakah upah yang didapat oleh setiap buruh memiliki jumlah yang sama?
10. Berapakah jumlah potongan dari upah yang didapat dari melakukan bongkar muat kelapa sawit ini?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Menurut anda apakah potongan yang diberlakukan dalam pengupahan ini memberatkan bagi anda?
12. Apakah para buruh di sini hanya bekerja sebagai buruh bongkar muat ini saja atau memiliki pekerjaan yang lainnya?

**Daftar Karyawan, anggota serikat dan buruh sebagai narasumber**

No	Nama	Sebagai	Waktu
1.	Amister H. Purba	KTU PKS PT Sindora Seraya	02 Maret 2022
2.	Romi	Personalia PKS PT Sindora Seraya	03 Maret 2022
3.	Satria	Ketua PUK SPSI PKS PT Sindora Seraya	02 Maret 2022
4.	Ruslika	Bendahara PUK SPSI PKS PT Sindora Seraya	02 Maret 2022
5.	Memed	Buruh	03 Maret 2022
6.	Rendi	Buruh	04 Maret 2022
7.	Andre Kurniawan	Buruh	04 Maret 2022
8.	Jeki	Buruh	03 Maret 2022
9.	Rio	Buruh	03 Maret 2022
10.	Sudirman	Buruh	03 Maret 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar pernyataan angket sistem pemberian upah kepada buruh**

1. Upah saya diberikan setiap hari
2. Upah saya diberikan setiap minggu
3. Upah saya diberikan setiap minggu
4. Saya menerima upah sebesar 50.000
5. Saya menerima upah sebesar 100.000
6. Saya menerima upah sebesar 150.000
7. Besaran upah saya berdasarkan jam kerja
8. Besaran upah saya berdasarkan berat muatan yang dibongkar
9. Besaran upah saya berdasarkan jumlah mobil
10. Upah saya langsung diberikan
11. Upah saya kadang-kadang diberikan
12. Upah saya tidak langsung diberikan
13. Upah saya sesuai
14. Upah saya kurang sesuai
15. Upah saya ada potongan
16. Upah saya tidak ada potongan
17. Saya tidak tahu ada potongan upah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakscript milii UIN Suska Riau

18. Saya mendapat jaminan kecelakaan kerja
19. Saya tidak mendapat jaminan kecelakaan kerja
20. Saya tidak tahu ada jaminan kecelakaan kerja
21. Potongan upah memberatkan saya
22. Potongan upah kadang-kadang memberatkan saya
23. Potongan upah tidak memberatkan saya
24. Upah saya mencukupi kebutuhan
25. Upah saya kurang mencukupi kebutuhan
26. Upah saya tidak mencukupi kebutuhan
27. Upah membuat ekonomi saya naik
28. Upah tidak terlalu meningkatkan ekonomi saya
29. Upah sama sekali tidak meningkatkan ekonomi saya
30. Saya memiliki pekerjaan lain
31. Kadang kadang saya mengerjakan pekerjaan lain
32. Pekerjaan saya hanya buruh bongkar muat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Daftar Responden**

No	Nama	Sebagai	Waktu
1.	Rendi	Buruh	04 Maret 2022
2.	Jeki	Buruh	04 Maret 2022
3.	Rio	Buruh	04 Maret 2022
4.	Memed	Buruh	04 Maret 2022
5.	Andre Kurniawan	Buruh	04 Maret 2022
6.	Amirudin	Buruh	04 Maret 2022
7.	Irwan	Buruh	04 Maret 2022
8.	Solihin	Buruh	04 Maret 2022
9.	Ganang	Buruh	04 Maret 2022
10.	Hariato	Buruh	04 Maret 2022
11.	Acep	Buruh	04 Maret 2022
12.	Sutrisno	Buruh	04 Maret 2022
13.	Samsul	Buruh	04 Maret 2022
14.	Hendra	Buruh	04 Maret 2022
15.	Bian Purnomo	Buruh	04 Maret 2022
16.	Junaidi	Buruh	04 Maret 2022
17.	Aldi Saputra	Buruh	04 Maret 2022
18.	Panen	Buruh	04 Maret 2022
19.	Idram	Buruh	04 Maret 2022
20.	Maryanto	Buruh	04 Maret 2022
21.	Ramadana Khoiri	Buruh	04 Maret 2022
22.	Sumarno	Buruh	04 Maret 2022
23.	Wirahadi	Buruh	04 Maret 2022
24.	Hanafi Suryanto	Buruh	04 Maret 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25.	Rifa'i	Buruh	04 Maret 2022
26.	Irwan Afrianto	Buruh	04 Maret 2022
27.	Suryadi	Buruh	04 Maret 2022
28.	Salman	Buruh	04 Maret 2022
29.	Yuslianto	Buruh	04 Maret 2022
30.	Isroi	Buruh	04 Maret 2022
31.	Joko Riko	Buruh	04 Maret 2022
32.	Jon Dedemilzon	Buruh	04 Maret 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Foto dengan Pak Amister. H Purba KTU PKS PT Sindora Seraya



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Foto dengan Pak Romy Personalia PKS PT Sindora Seraya



### Foto dengan Pak Satria Ketua PUK SPSI PKS PT Sindora Seraya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Foto dengan para buruh bongkar muat

© Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kasim Riau



## LEMBAR ANGKET BURUH BONGKAR MUAT PUK SPSI PT PKS SINDORA SERAYA

**Keterangan Pilihan Jawaban**

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Nama :

Usia :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pernyataan	Pilih Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Upah saya diberikan setiap hari				
2	Upah saya diberikan setiap minggu				
3	Upah saya diberikan setiap bulan				
4	Saya menerima upah sebesar 50.000				
5	Saya menerima upah sebesar 100.000				
6	Saya menerima upah sebesar 150.000				
7	Besaran upah saya berdasarkan jam kerja				



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	Besaran upah saya berdasarkan berat muatan yang dibongkar			
9	Besaran upah saya berdasarkan jumlah mobil			
10	Upah saya langsung diberikan			
11	Upah saya kadang-kadang diberikan			
12	Upah saya tidak langsung diberikan			
13	Upah saya sesuai			
14	Upah saya kurang sesuai			
15	Upah saya ada potongan			
16	Upah saya tidak ada potongan			
17	Saya tidak tahu ada potongan upah			
18	Saya mendapat jaminan kecelakaan kerja			



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19	Saya tidak mendapat jaminan kecelakaan kerja				
20	Saya tidak tahu ada jaminan kecelakaan kerja				
21	Potongan upah memberatkan saya				
22	Potongan upah kadang-kadang memberatkan saya				
23	Potongan upah tidak memberatkan saya				
24	Upah saya mencukupi kebutuhan				
25	Upah saya kurang mencukupi kebutuhan				
26	Upah saya tidak mencukupi kebutuhan				
27	Upah membuat ekonomi saya naik				
28	Upah tidak terlalu meningkatkan ekonomi saya				
29	Upah sama sekali tidak meningkatkan ekonomi saya				
30	Saya memiliki pekerjaan lain				



UIN SUSKA RIAU

31	Kadang kadang saya mengerjakan pekerjaan lain				
32	Pekerjaan saya hanya buruh bongkar muat				

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan jejak sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**  
**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit Di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nazri  
NIM : 11820214536  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H. Akmal Abdul Munir,Lc.,MA**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Zulkayandri, MA**

Penguji II  
**Ahmad Mas'ari, S. HL., MA., HK**

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Julinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : MUHAMMAD NAZRI  
**NIM** : 11820214536  
**Jurusan** : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
**Judul** : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM  
 PEMBERIAN UPAH BONGKAR MUAT KELAPA SAWIT  
 DI PKS PT SINDORA SERAYA DESA LENGGADAI  
 HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG  
 KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

**Pembimbing 1** : Dr. Sofia Hardani, M. Ag

**Pembimbing 2** : Dra. Nurlaili, M.Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang melindungi Undang-Undang Cipta dan Hak Cipta yang dimiliki UIN Suska Riau
  2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PT. SINDORA SERAYA**

**PKS. HENGGADAI HILIR**

Nomor : 14 /PKS-SS/MM/III/2022  
 Tanggal : 01 Maret 2022  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth:  
 Saudra. Muhammad Nazri  
 Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum, UIN Suska Riau)

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan sebagai balasan atas permohonan yang saudara kirimkan, yakni untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit yang dilaksanakan oleh buruh bongkar muat (SPSI) yang merupakan rekanan PT. Sindora Seraya -

saudara diperbolehkan untuk melakukan penelitian tersebut pada tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan selesai.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, harapan kami saudara tetap mematuhi PROKES kesehatan saat melakukan penelitian di PT. Sindora Seraya - PKS. atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PKS PT. SINDORA SERAYA

**PT. Sindora Seraya**

**PKS**

**MISTER H. PURBA**

KTU

- Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Suska Riau
- Arsip/File

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hak cipta milik UIN Suska Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



MUHAMMAD NAZRI lahir di Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada 16 November 2000. Penulis anak keempat dari 4 bersaudara. Lahir dari pasangan Nasir. M dan Rasti. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 di SDN 02 Batu Hampar dan selesai pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTS Nurul Hikmah dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Batu Hampar dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam jenjang Strata Satu (S1).

Pada tahun 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Penulis menyelesaikan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit Di PKS PT Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan hilir Provinsi Riau.” Pada hari Kamis 23 Juni 2022 penulis dinyatakan “LULUS” dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) melalui sidang Munaqasyah dengan predikat Cum Laude Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.